



Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Jl. Sultan Syarif Kasim Nomor 11 28814 081371069579

<https://dinsospm.dumaikota.go.id>

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

No. SK : 11/DINSOSPM/2024

Persyaratan

1. Surat masuk dari Kepolisian atau P4MI
2. Surat imigrasi
3. Kartu identitas (KK/KTP/Paspor/SIM, dll)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Jl. Sultan Syarif Kasim Nomor 11 28814 081371069579

<https://dinsospm.dumaikota.go.id>

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan



1. Penerimaan laporan dari masyarakat atau adanya surat masuk dari kepolisian atau P4MI atau lembaga terkait bahwa adanya keberadaan warga negara migran korban tindak kekerasan di wilayah Kota Dumai
2. Petugas/pendamping Rehabilitasi Sosial langsung melakukan penelusuran, memverifikasi dan validasi laporan yang masuk
3. Dengan Adanya warga negara migran korban tindak kekerasan maka petugas Rehsos berkoordinasi dengan pihak kepolisian atau P4MI
4. Melakukan pendataan klien migran
5. Bekerjasama dengan P4MI Kota Dumaio dan BP2MI Prvinsi Riau untuk pemulangan klien migran
6. Melakukan proses pemulangan klien migran

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Jl.Sultan Syarif Kasim Nomor 11 28814 081371069579

<https://dinsospm.dumaikota.go.id>

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Jasa

Pengaduan Layanan

1. Melalui Sistem *Pengelolaan Pengaduan* Pelayanan Publik Nasional- Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SPAN- LAPOR)
2. Konsultasi dan Pengaduan secara langsung oleh Petugas Pengaduan pada Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Dumai.